



DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

SEKRETARIAT : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320
Telp. (021) 3904146 Email: sekretariat@dsnmu.or.id Web: www.dsnmu.or.id



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jakarta, 1 Shafar 1445 H
18 Agustus 2023 M

Nomor : U-0543/DSN-MUI/VIII/2023

Lamp. : -----

Hal : **Pemberitahuan (Ta'limat) terkait Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth
Pada Produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan Investasi**

Kepada Yth.:

1. Otoritas Jasa Keuangan
2. Direksi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah

di -

TEMPAT

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, teriring doa semoga Saudara dalam keadaan sehat wal afiat dan mendapat lindungan dari Allah SWT dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Sehubungan dengan banyaknya permintaan pendapat kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan Investasi, bersama ini DSN-MUI menyampaikan ketentuan sebagai berikut:


1. Dalam Ta'limat DSN MUI No. U-209/DSN-MUI/V/2020 terkait dengan produk Non-PAYDI dengan penambahan manfaat dalam bentuk pemberian dana dari perusahaan kepada peserta, bahwa pemberian tersebut dibolehkan dengan mengikuti beberapa ketentuan di antaranya menggunakan mekanisme akad *Hibah Mu'allaqah bi al-syarth* dan sumber pemberian dana hibah kepada peserta wajib berasal dari dana perusahaan.
2. Akad *Hibah Mu'allaqah bi Al-Syarth* juga dapat digunakan untuk pemberian manfaat tambahan pada produk Asuransi yang dikaitkan dengan Investasi atau produk yang mengandung unsur investasi lainnya, dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Dana Pemberian berasal dari Perusahaan yang diambil dari bagian ujah yang menjadi hak perusahaan atas kontribusi peserta yang dikembalikan kepada peserta, dan bukan merupakan alokasi dari dana investasi peserta;
 - b. Perusahaan berhak menetapkan syarat-syarat dan kriteria penerima Pemberian selama tidak menjurus pada praktik riba;
 - c. Pemberian tidak boleh dikaitkan dan/atau berpengaruh terhadap besaran imbal hasil investasi untuk peserta asuransi;
 - d. Waktu Pemberian disepakati dalam perjanjian (polis);
 - e. Pemberian yang diberikan kepada peserta boleh dalam bentuk barang, jasa, dan/atau uang.

- f. Kebijakan Pemberian harus diatur dalam perjanjian asuransi (polis), dan produk tersebut memperoleh persetujuan Dewan Pengawas Syariah.

Demikian *Ta'limat* ini disampaikan untuk dijadikan pedoman bagi para pemangku kepentingan terkait kegiatan asuransi syariah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Ketua,



DR. KH. HASANUDIN, M.AG

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
BADAN PELAKSANA HARIAN
Sekretaris,



PROF. DR. H. IAIH MUBAROK